



**PENETAPAN**

**Nomor 2693/Pdt.P/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : ADIATI  
Tempat/Tgl. Lahir : PONOROGO, 06 MARET 1951  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Umur : 72  
Status : CERAI MATI  
Pendidikan : S1  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : JL. RAYA WISMA PAGESANGAN 95,  
KOTA SURABAYA

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 2693/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Suami yang bernama FRANCISCUS XAVERIUS SOEPRIJONO sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 365/1978 tanggal 28 OKTOBER 1978 yang dikeluarkan PENGADILAN NEGERI SURABAYA tertanggal 07 NOVEMBER 1978;
2. Bahwa Sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon No. 3578230702230002 nama pemohon tertulis dan terbaca ADIATI;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2693/Pdt.P/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan nama Suami Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:

1. Kutipan Akta nikah/perkawinan antara FRANCISCUS XAVERIUS SOEPRIJONO dengan ADIATI dengan No. 365/1978 yang dikeluarkan PENGADILAN NEGERI SURABAYA, dimana Suami pemohon bernama FRANCISCUS XAVERIUS SOEPRIJONO;
2. Kutipan Akta Kematian Suami pemohon dengan No. 3578-KM-07022023-0068 dimana Suami pemohon bernama F.X. SOEPRIJONO;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Suami Pemohon FRANCISCUS XAVERIUS SOEPRIJONO yang tertulis dalam Akta nikah/perkawinan dengan nomor 365/1978 tertanggal 28 OKTOBER 1978 yang dikeluarkan oleh PENGADILAN NEGERI SURABAYA diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  - F.X. SOEPRIJONO pada Akta Kematian dengan No. 3578-KM-07022023-0068;

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 86/06/23.4/RW.04/RT.01/2023 An. Adiati yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pagesangan Rt. 01 Rw. 04 Kota Surabaya;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 3578234603510001 An. Adiati;
3. Fotokopi Petikan Akta Perkawinan No. 365/1978 An. Franciscus Xaverius Soeprijono dan Adiati;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578230101086305 An. Kepala Keluarga F. X. Soeprijono;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578230702230002 An. Kepala Keluarga Adiati;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-0702223-0068 An. F. X. Soeprijono;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2693/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi DATUL MASQOTI, lahir di Malang tanggal 11 September 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Wisma Pagesangan Raya No. 67, Rt. 001 Rw. 004 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Suami Pemohon (Alm) yang bernama Franciscus Xaverius Soeprijono dan F. X. Soeprijono adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Suami Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa benar Nama Suami Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi MILY HIMAWATI, lahir di Malang tanggal 10 September 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl. Wisma Pagesangan 85, Rt. 001 Rw. 004 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Suami Pemohon (Alm) yang bernama Franciscus Xaverius Soeprijono dan F. X. Soeprijono adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Suami Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa benar Nama Suami Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2693/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Suami Pemohon (Alm) yang bernama Franciscus Xaverius Soeprijono dan F. X. Soeprijono adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2693/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2693/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 86/06/23.4/RW.04/RT.01/2023 An. Adiati yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pagesangan Rt. 01 Rw. 04 Kota Surabaya, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 3578234603510001 An. Adiati, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Petikan Akta Perkawinan No. 365/1978 An. Franciscus Xaverius Soeprijono dan Adiati, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578230101086305 An. Kepala Keluarga F. X. Soeprijono, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578230702230002 An. Kepala Keluarga Adiati, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-0702223-0068 An. F. X. Soeprijono, dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Suami Pemohon (Alm) tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Franciscus Xaverius Soeprijono dan F. X. Soeprijono adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Suami Pemohon FRANCISCUS XAVERIUS SOEPRIJONO yang tertulis dalam Akta nikah/perkawinan dengan nomor 365/1978 tertanggal 28 OKTOBER 1978 yang dikeluarkan oleh PENGADILAN NEGERI SURABAYA diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  - F.X. SOEPRIJONO pada Akta Kematian dengan No. 3578-KM-07022023-0068;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2693/Pdt.P/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2693/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 18 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2693/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H., MH.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
( seratus dua puluh ribu rupiah )		